

PERUBAHAN - KETIGA - REFORMASI - BIROKRASI

2026

KPT 19 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna atas nama Umi Fajri Ramadanti, S.E., M.Ak. selaku Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, diperlukan penyesuaian pada Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna. Berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 550/SDM.09-SPt/21/3/2026, Sdr. Nina Gusnita, S.Ak. diberikan perintah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2026 atau sampai ditetapkannya pejabat definitif, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023; Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2024; Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU Nomor 1393 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU Nomor 1135 Tahun 2026; dan Kpt KPU Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2026 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2026, yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana yang terbagi dalam Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan, Tim Pelayanan Publik, dan Tim Agen Perubahan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Agustus 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.